

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan diadakannya Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara menyeluruh.<sup>1</sup>

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih pasif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan “kualitas” Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan

---

<sup>1</sup>Peraturan Badan Pengawas Pemilu, No.4 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD

baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Perubahan terhadap undang-undang No. 3 tahun 1999 baru dilakukan lewat UU No. 12/2003 menegaskan. Untuk melakukan pengawasan Pemilu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota dan panitia pengawas pemilu Kecamatan.<sup>2</sup>

Dapat dipahami dengan jelas lembaga satu-satunya yang berhak melakukan pengawasan adalah Panitia Pengawas Pemilu dari segala tingkatan. Pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut ;

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilu;
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.<sup>3</sup>

Panwaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut terutama dalam poin 4 di atas, mempunyai keharusan untuk melakukan koordinasi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2003 pasal 120 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>3</sup> Topo Santoso Dan Didik Suprianto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004), h. 36.

dengan pihak terkait terutama lembaga penegak hukum di Indonesia, pengawas pemilu dalam meneruskan temuan dan laporan pemilu agar berjalan dengan cepat dan baik juga dibantu oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Mekanisme pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu dapat meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus pemilu yang dikaji.

Selanjutnya :“Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan umum, penyelenggara pemilu dan pihak terkait harus memberikan kemudahan kepada pengawas pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, telah terbukti terjadi banyak kasus penyimpangan dan pelanggaran tidak dapat dihindarkan, baik menyangkut pelanggaran administratif, sengketa pemilu maupun pelanggaran pidana pemilu.

Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama pemilu tidak semua kasus dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti, hal ini disebabkan antara lain ada pembatasan waktu yang sangat terbatas sehingga kasus-kasus tersebut dibiarkan begitu saja karena secara hukum tidak mungkin diselesaikan sehingga pada akhirnya kadaluwarsa.

Pemilu kedua, di era Reformasi tahun 2009 dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pemilu sebelumnya. Reformasi tahun 2009 memyangkut hal-hal antara lain; sistem pemilu, format

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2003 pasal 122 ayat 3 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

penyelenggara, posisi penyelenggara pengawas dan penegak hukum pemilu, dan perbaikan pengaturan pemilu. Hal itu dimaksudkan untuk mendemokratisasikan proses pemilu sehinggamenenuhi standar pemilu yang demokratis juga dalam rangka memperbaiki kualitas hasil-hasil pemilu.

Perbaikan sistem penyelenggara pemilu, mengakibatkankecewaan di kalangan rakyat banyak. Perasaan umum rakyat yang menyatakan sistem yang demokratis ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas kehidupan rakyat. Rakyat pemilih menilai bahwa sebagian pemimpin politik yang menduduki lembaga legislatif dan eksekutif hasil pemilu 2009 menyimpang dari komitmen awal serta visi Reformasi.

Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa anggota DPR yang terlibat tindak pidana korupsi, tindakan asusila, penyimpangan dan pelanggaran lain dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Demikian pula halnya, pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden diatur UU No.12 Tahun 2003 dan UU No.23 Tahun 2003. Pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan UU pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu, contohnya; menggunakan fasilitas ibadah dalam kampanye, dan pelanggaran pidana contohnya memberikan suaranya lebih dari yang ditentukan pada pemilu legislatif.<sup>5</sup>

Pada pemilu 2009 Panwas menerima laporan / temuan sebesar 1.193 kasus. Temuan itu terdiri dari pelanggaran administrasi, pidana pemilu, dan lain

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h.151.

lain, pelanggaran administrasi sebanyak 760 kasus, tindak pidana pemilu sebanyak 168 kasus dan lain lain sebanyak 265 kasus, untuk pelanggaran administrasi yang sudah ditindaklanjuti ada 312 kasus sedangkan pidana 44 kasus sedangkan sisanya masih belum diselesaikan dan. Selain tindak pidana dalam masa perhitungan dan pemungutan suara sudah ditangani bareskrim mabes polri sebanyak 467 terdiri dari 253 kasus dalam proses sidik, 146 kasus P21 68 kasus SP3 dan 45 kasus sudah divonis.<sup>6</sup>

Deskripsi di atas pada akhirnya harus menjadi pelajaran penting bagi pengawas pemilu berikutnya. Sejumlah persoalan hendaknya dapat diantisipasi sehingga tidak terulang kembali pada pengawasan pemilu tahun depan.

Dengan demikian perjalanan pemilu selama ini cukup bagi pemangku kepentingan untuk bisa memetik pelajaran dengan sejumlah kelebihan dan kekurangan yang dipraktikkannya sebagai lembaga penyelenggara sudah ditegaskan agar wajib menindaklanjuti setiap kasus yang diajukan lembaga pengawas pemilu.

Pengaturan pengawasan yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban pemilu dari semua tingkat harus lebih rinci dan terpolakan dengan baik, sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya pemilu tahun 2014 yang harus ditaati dan ditegakkan oleh semua pihak adalah UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya memuat tugas,

---

<sup>6</sup>[www.bawaslu.co.id/berita/bawaslu](http://www.bawaslu.co.id/berita/bawaslu), diakses pada hari Minggu 3 Mei 2015.

wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), serta UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota) yang didalamnya memuat mekanisme dan pengaturan tahapan-tahapan pemilu.

Lembaga pengawas pemilu memiliki peranan posisi yang strategis. Lembaga ini harus diposisikan sebagai pengemban tanggungjawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan pada akhirnya akan berjalan secara efektif dan efisien.

Pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal. Lebih dari itu pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang jujur dan adil serta jadwal pemilu bisa dijalankan secara konsisten.

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengawasan pemilu adalah melaksanakan aturan main yang sudah ditetapkan dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sebaliknya apabila aturan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai pengawas terutama Panwaslu tingkat di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan, karena mereka sebagai ujung tombaknya dilapangan dalam mengungkap kasus

pelanggaran, mengantisipasi terjadinya pelanggaran, melaporkan dan menyelesaikan sengketa selama pemilu berlangsung.

Dengan demikian berhasil atau tidak penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasannya di masing-masing daerah Kabupaten/Kota terkait erat dengan kinerja penyelenggara pemilu dan seberapa besar partisipasi dari semua pihak yang terkait.

Tanggal 9 April 2014 merupakan puncak pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali rakyat Kabupaten Mandailing Natal untuk memilih calon wakil rakyat yang akan menjadi anggota DPR Pusat, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu legislatif ini sebagai wujud kedaulatan rakyat yang telah memberikan warna tersendiri bagi perjalanan bangsa ini.

Pemilu pasca Reformasi sejak tahun 1999, ternyata memberikan warna berbeda dibanding dengan pemilu di era Orde Baru. Dikarenakan telah memberikan ruang yang luas dan setara kepada seluruh warga negara untuk berserikat untuk membentuk dan mengembangkan potensi politiknya melalui partai politik, sehingga negara kita menganut sistem multi partai.<sup>7</sup>

Pemilu 2014 di Kabupaten Mandailing Natal diikuti oleh 12 partai politik dengan 465 calon legislatif (caleg) yang memperebutkan 40 kursi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal periode tahun 2014-2019. Kabupaten Mandailing Natal yang meliputi 20 (dua puluh) Kecamatan dibagi menjadi 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) dengan perincian sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Yami Blumut, S.P., *Sejarah Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta :Gema Bhumi Phala, 2009), h.5.

1. Dapil I, meliputi Kecamatan Panyabungan Kota, Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Panyabungan Barat (memperebutkan sebanyak 10 kursi);
2. Dapil II, meliputi Kecamatan Kotanopan , Tambangan , Ulupungkut , Muara sipongi, Puncak Sorik Marapi dan pakantan (memperebutkan 6 kursi);
3. Dapil III, meliputi Kecamatan Panyabungan selatan, lembah sorik marapi, batang natal, lingga bayu dan ranto baek (memperebutkan 8 kursi);
4. Dapil IV, meliputi Kecamatan Batahan, Natal, Muara Batang Gadis dan sinunukan (memperebutkan 7 kursi);
5. Dapil V, meliputi Kecamatan Panyabungan Utara, Siabu, Bukit Malintang, Huta Bargot dan Naga juang (memperebutkan 9 kursi);

Jumlah warga yang menjadi pemilih sebanyak 297.171 orang terdiri dari 145.454 laki-laki dan 151.717 perempuan. Pemilih sebanyak itu, akan menggunakan 962 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 364 Desa/Kelurahan.<sup>8</sup>

Banyaknya caleg yang memperebutkan kursi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal untuk 5 (lima) tahun kedepan berdampak padatingginya persaingan antar caleg, baik caleg antar parpol maupun caleg dalam satu partai. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pasal 214 UU No.10 Tahun 2008, dimana komposisi ketentuan kursi anggota legislatif berdasar nomor urut pencalonan dalam partai peserta pemilu.

---

<sup>8</sup> [www.kpumadina.com](http://www.kpumadina.com), diakses pada hari Minggu 3 Mei 2015.



Dengan adanya keputusan MK tersebut, maka ketentuan pasal 214 dalam UU No.10 Tahun 2008 tidak berlaku dan ketentuan perolehan kursi bagi calon anggota legislatif berdasarkan ketentuan suara terbanyak.

Tentu saja dalam upaya memperoleh simpati masyarakat calon anggota dewan akan menggunakan berbagai strategi, antara lain; menjanjikan sesuatu, bagi-bagi sembako, membantu sarana jalan, sarana Masjid, dan membagi-bagikan uang yang dikenal dengan serangan pajar.

Kesan yang ditimbulkan pada pemilu 2014, tidak ubahnya semacam perhelatan dengan kompetisi yang sangat ketat. Dengan semakin ketatnya persaingan untuk memperebutkan kesempatan memperoleh kursi pada lembaga legislatif, baik DPR, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II maupun kursi DPD sangat dimungkinkan banyak terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu, khususnya pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Peran panitia pengawas pemilu di setiap jenjang, dituntut harus lebih maksimal dan dapat tugasnya sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pada kenyataannya cakupan wilayah pengawasan jauh lebih luas dan kompleks ketika harus menghadapi dan mengawasi perjalanan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilu.

Ada beberapa faktor yang dihadapi panwaslu di Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasannya. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) Persoalan terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu, yaitu :<sup>9</sup>
  - a. Organisasi pengawas pemilu.
  - b. Sumber daya manusia pengawas pemilu.
  - c. Sarana dan prasarana.
  - d. Kinerja pengawas pemilu.
  - e. Hubungan kerja dengan instansi lain.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan dan pengawasan pemilu.
- 3) Hubungan kerjasama antara pengawas pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 4) Pembagian wilayah yang menjadi tanggungjawab dari pengawas Pemilu.
- 5) Waktu penyusunan atau pembentukan dan penetapan panwaslu beserta jajarannya di Kabupaten Mandailing Natal.

Dari masing-masing faktor tersebut dapat menjadi pendukung ataupun penghambat jalannya pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN MANDAILING NATAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2007”**.

---

<sup>9</sup>[www.kpu.mandailingonline.com](http://www.kpu.mandailingonline.com), diakses pada hari Minggu 3 Mei 2015.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan padapelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh panitia pengawas pemilu di kabupaten mandailing natal menurut undang-undang no.22 tahun 2007”.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas,maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Bagaimana pelaksanaantugas dan pengawasan Panwaslu dalam pemilihan umum legislatip tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi Panwaslu di Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan tugasnya ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaantugas dan pengawasan Panwaslu dalam pemilihan umum legislatip tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan pemilu oleh Panwaslu di Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan tugasnya

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai mamfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi utuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum mengenai pemilihan umum.

### b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi bawaslu Mandailing Natal.

## E. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sosilogis atau empris yang mana metode penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian *Field Research* dengan cara *Survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan gambaran jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh panitia pengawas pemilu di kabupaten mandailing natal menurut undang-undang no.22 tahun 2007”.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Panwaslu Mandailing Natal yang beralamat di Jl.Lingkar Timur Kecamatan Panyabungan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini bahwa saat ini ketua panwaslu sedang giat-giatnya melakukan penataan terhadap disiplin pegawai dilingkungan kantor panwaslu Mandailing Natal.Oleh karena itu fungsi Panwaslu dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilu diwilayah kabupaten Mandailing Natal sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang adil dan jujur.

## 3. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota panwaslu Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan objek penelitian adalah fungsi panwaslu dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal.

## 4. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah panwaslu Kabupaten Mandailing Natal 3 orang, ketua KPU Mandailing Natal 1 orang dan ditambah 64 anggota pengawas lapangan.

b. Sampel

Secara sederhana sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah merupakan generalisasi dari sampel yang dipilih<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini sampel yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dari 64 anggota panwaslu lapangan, maka yang di ambil 10% yaitu sebanyak 6 orang, dan 3 orang anggota panwaslu serta ditambah ketua KPU. yakni ditunjuk langsung oleh peneliti sesuai dengan data yang hendak diperoleh.

5. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari ketua panwaslu dan anggota panwaslu kabupaten mandailing natal, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, literatur-literatur yang telah dipublikasikan baik dari sumber bacaan maupun informasi dari pemerintah daerah

---

<sup>10</sup>Amiruddin Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.97.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dalam bentuk kamus

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, yakni Ketua Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal. Untuk memperlancar proses wawancaratersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.
- b. Library research (studi pustaka), yaitu menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang menghubungkan dengan itu, kemudian dianalisa dengan cara menguraikan dengan sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian diuraikan dan disimpulkan secara khusus.

**F. SistematikaPenulisan**

Dalam penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

**BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

**BAB II:** Gambaran Umum lokasi penelitian, terdiri dari sejarah Kabupaten Mandailing Natal, Letak geokrafis kabupaten Mandailing Natal, keadaan penduduk dan Mata pencaharian, visi dan misi Kabupaten Mandailing Natal dan gambaran perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal.

**BAB III:** Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi di indonesia Pada bagian bab ini berisi : pemilu di indonesia , Macam-macam Sistem Pemilihan Umum, Pengawasan Dalam Pemilihan Umum, serta tugas dan wewenang panwaslu dalam Pemilihan Umum.

**BAB IV:** Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini meliputi pembahasan pelaksanaan tuas dan pengawasan panwaslu dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Mandailing Natal dan faktor penghambat yang dihadapi



Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan tugasnya.

**BAB V:** Merupakan bab kesimpulan dan saran : dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga sampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**